

PENGARUH BUDAYA LOKAL TERHADAP PELAKSANAAN RESTORATIVE JUSTICE DI INDONESIA

Nasaruddin¹, Aly Rizky², Abdul Jabal Rahim³

^{1,3} Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Kendari

² Fakultas Hukum, Universitas Halu Oleo

Correspondence author: nasaruddinsip50@gmail.com

Kendari, Sulawesi Tenggara, Indonesia

Abstract

Restorative Justice (RJ) is an approach in the criminal justice system that focuses on repairing relationships between offenders, victims, and the community, differing from the conventional system that emphasizes punishment. In Indonesia, RJ faces unique challenges due to the diversity of local cultures that influence conflict resolution and the enforcement of laws. Cultural values such as mutual cooperation, deliberation, and customary peace can enrich the RJ process but also encounter challenges when they conflict with human rights principles or national laws. This research aims to explore the impact of local culture on the process and outcomes of RJ in resolving criminal cases in Indonesia. The methods employed include legislative, conceptual, and case approaches with prescriptive analysis. The findings indicate that the integration of local culture, such as deliberation and involvement of traditional leaders, enhances the effectiveness of RJ and victim satisfaction. However, challenges such as cultural value differences and national legal frameworks need to be addressed.

Keywords Challengers; Implementation; Local Culture; Opportunities; Restorative Justice

Abstrak

Restorative Justice (RJ) adalah pendekatan dalam sistem peradilan pidana yang fokus pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, berbeda dari sistem konvensional yang lebih menekankan hukuman. Di Indonesia, RJ menghadapi tantangan unik karena keragaman budaya lokal yang mempengaruhi penyelesaian konflik dan pelaksanaan hukum. Nilai-nilai budaya seperti gotong royong, musyawarah, dan perdamaian adat dapat memperkaya proses RJ, namun juga menghadapi tantangan ketika bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia atau hukum nasional. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pengaruh budaya lokal terhadap proses dan hasil RJ dalam penyelesaian kasus pidana di Indonesia. Metode yang digunakan mencakup pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus dengan analisis preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi budaya lokal, seperti musyawarah dan keterlibatan tokoh adat, meningkatkan efektivitas RJ dan kepuasan korban. Namun, tantangan seperti perbedaan nilai budaya dan hukum nasional perlu diatasi.

Kata Kunci: Budaya Lokal; Indonesia; Implementasi; Peluang; Restorative Justice; Tantangan

PENDAHULUAN

Restorative Justice (RJ) merupakan pendekatan alternatif dalam sistem peradilan pidana yang berfokus pada pemulihian hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat yang terdampak oleh suatu kejadian. (Jusuf, et al. 2023). Pendekatan ini berbeda dengan sistem peradilan pidana konvensional yang lebih menitikberatkan pada penghukuman pelaku. Restorative Justice mengutamakan rekonsiliasi dan pemulihian kerugian yang diderita oleh korban, serta melibatkan pelaku dalam proses tersebut untuk memperbaiki kerusakan yang telah terjadi. Di Indonesia, pelaksanaan Restorative Justice dihadapkan pada tantangan unik yang berkaitan dengan keragaman budaya. (Emirsyah Hussein, et.al. 2024). Indonesia adalah negara yang kaya akan budaya lokal dengan nilai-nilai adat yang berbeda-beda di setiap daerah. Nilai-nilai budaya lokal ini memainkan peran penting dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia dan mempengaruhi berbagai aspek, termasuk dalam penyelesaian konflik dan pelaksanaan hukum.

Nilai-nilai budaya seperti gotong royong, musyawarah, dan perdamaian adat telah lama menjadi bagian integral dari masyarakat Indonesia. (Hilman, et.al. 2017). Gotong royong, sebagai contoh, mencerminkan semangat kebersamaan dan saling membantu dalam menyelesaikan masalah bersama. Musyawarah, yang mengutamakan dialog dan kesepakatan bersama, adalah cara tradisional masyarakat dalam mengambil keputusan. Perdamaian adat, dengan mekanisme penyelesaian sengketa melalui tokoh adat, menunjukkan bagaimana konflik dapat diselesaikan secara damai dan adil tanpa harus melalui jalur hukum formal. Penerapan nilai-nilai budaya lokal dalam Restorative Justice di Indonesia memberikan peluang besar untuk meningkatkan efektivitas pendekatan ini. (Arief, et.al. 2018). Nilai-nilai budaya yang sudah melekat kuat dalam masyarakat dapat memfasilitasi proses RJ dan membuatnya lebih diterima oleh masyarakat. Namun, integrasi budaya lokal dalam kerangka kerja RJ juga menghadapi berbagai tantangan. Perbedaan nilai dan norma antara budaya lokal dan sistem hukum nasional, serta potensi benturan antara praktik adat dan prinsip-prinsip hak asasi manusia, adalah beberapa contoh tantangan yang perlu diatasi.

METODE

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan Pendekatan Kasus (*case approach*) dengan bahan hukum primer dan sekunder dengan teknis analisis preskriptif. (Mahmud Marzuki, et.al. 2017).



HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini memaparkan hasil penelitian sekaligus pembahasan pengaruh budaya lokal terhadap pelaksanaan restorative justice di Indonesia, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus, serta konsep restorative justice.

Restorative Justice

Restorative Justice (RJ) merupakan pendekatan dalam sistem peradilan pidana yang menitikberatkan pada pemulihan hubungan antara pelaku kejahatan, korban, dan Masyarakat yang terdampak oleh kejahatan tersebut. (Ginting, et al. 2024). Konsep ini berfokus pada Upaya untuk memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan oleh kejahatan, melalui proses yang melibatkan semua pihak yang terlibat. Restorative Justice berusaha untuk mencapai keadilan yang tidak hanya bersifat retributif (menghukum pelaku), tetapi juga bersifat restoratif (memulihkan kerugian).

Prinsip-Prinsip Dasar Restorative Justice

Semua pihak yang terlibat dalam Restorative Justice, termasuk pelaku, korban, dan masyarakat, harus berpartisipasi secara sukarela. Proses ini tidak boleh dipaksakan, karena keberhasilan RJ sangat bergantung pada komitmen dan keterlibatan aktif dari semua pihak. Restorative Justice bertujuan untuk memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan oleh kejahatan. (Maulana, et al. 2021). Fokus utamanya adalah pemulihan korban, baik secara fisik, emosional, maupun material. Selain itu, RJ juga bertujuan untuk memulihkan hubungan antara pelaku dan korban, serta memulihkan kerusakan sosial yang ditimbulkan oleh kejahatan. Pelaku diharapkan untuk mengambil tanggung jawab atas tindakan mereka dan berusaha memperbaiki kerusakan yang telah mereka sebabkan. Hal ini melibatkan pengakuan kesalahan, permintaan maaf, dan upaya nyata untuk mengganti kerugian yang diderita oleh korban. Masyarakat memainkan peran penting dalam proses Restorative Justice. Selain mendukung korban dan pelaku, masyarakat juga berperan dalam mengawasi dan membantu pelaksanaan kesepakatan yang telah dicapai melalui proses RJ. (Maulana, et al. 2021).

Restorative Justice berupaya untuk mencapai keadilan yang lebih adil dan manusiawi dibandingkan dengan sistem peradilan pidana konvensional. Pendekatan ini mengutamakan dialog, kesepakatan bersama, dan penyelesaian konflik yang damai. (Santoso, el al. 2023).

Bentuk-Bentuk Restorative Justice :

- 1) Mediasi : Mediasi melibatkan seorang mediator yang netral untuk memfasilitasi dialog antara pelaku dan korban. Tujuan mediasi adalah untuk mencapai kesepakatan yang dapat memulihkan kerugian yang diderita oleh korban dan

memperbaiki hubungan antara kedua belah pihak. (Laksana, et al. 2017).

- 2) Konferensi Keadilan Restoratif : Konferensi ini melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka, dan anggota masyarakat yang relevan. Dalam konferensi ini, semua pihak berdialog untuk mencari solusi yang dapat memulihkan kerugian yang ditimbulkan oleh kejahanatan. (Angelina, et al. 2024).
- 3) Pengadilan Adat : Di beberapa komunitas, terutama di Indonesia, pengadilan adat merupakan bentuk Restorative Justice yang berbasis pada nilai-nilai dan norma-norma lokal. Pengadilan adat biasanya dipimpin oleh tokoh adat atau pemuka masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kesepakatan yang adil dan memulihkan kerugian. (Zainuddin, et al. 2017).

Manfaat Restorative Justice

Restorative Justice memberikan perhatian khusus pada kebutuhan dan hak-hak korban, sehingga mereka merasa didengar, dihargai, dan dipulihkan. Dengan melibatkan pelaku dalam proses pemulihan, RJ dapat membantu mengurangi tingkat pengulangan kejahanatan. Pelaku yang mengambil tanggung jawab atas tindakan mereka cenderung lebih sadar akan dampak dari perbuatan mereka dan lebih mungkin untuk tidak mengulangi kejahanatan. Restorative Justice dapat meningkatkan keadilan sosial dengan mengatasi ketidakadilan yang ditimbulkan oleh sistem peradilan pidana konvensional. Pendekatan ini berusaha untuk memperbaiki hubungan sosial dan menciptakan masyarakat yang lebih harmonis. (Agus, et al. 2023). Dengan menyelesaikan kasus-kasus melalui mekanisme RJ, beban pada sistem peradilan pidana formal dapat dikurangi. Hal ini memungkinkan sistem peradilan untuk lebih fokus pada kasus-kasus yang memerlukan penanganan yang lebih kompleks.

Pengaruh Budaya dalam Sistem Hukum

Budaya memainkan peran penting dalam membentuk dan mempengaruhi sistem hukum di berbagai negara, termasuk Indonesia. Budaya, yang mencakup nilai-nilai, norma, adat istiadat, dan kepercayaan yang berkembang dalam masyarakat, tidak hanya mempengaruhi perilaku individu, tetapi juga membentuk struktur dan praktik hukum yang berlaku di suatu wilayah.

Berikut adalah beberapa cara bagaimana budaya mempengaruhi sistem hukum :

Pertama, Pembentukan Nilai dan Norma Hukum. Budaya lokal sering kali menjadi dasar bagi pembentukan nilai dan norma yang diadopsi dalam sistem hukum. (Hasan, et al. 2024). Di Indonesia, banyak peraturan perundang-undangan yang mencerminkan nilai-nilai tradisional seperti gotong royong (kerjasama), musyawarah (konsultasi), dan keadilan sosial. Contohnya, hukum adat (adat law) di beberapa daerah masih digunakan sebagai acuan dalam penyelesaian sengketa, terutama di komunitas-komunitas yang masih menjunjung tinggi adat istiadat mereka. Kedua, Penerimaan dan Kepatuhan terhadap Hukum. Tingkat

penerimaan dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum sangat dipengaruhi oleh sejauh mana hukum tersebut sesuai dengan nilai-nilai budaya lokal. Hukum yang dianggap tidak sejalan dengan budaya atau norma setempat mungkin akan menghadapi resistensi atau tidak ditaati oleh masyarakat. (Kurniawan, et al. 2014). Oleh karena itu, legislator seringkali mempertimbangkan nilai-nilai budaya saat merancang undang-undang untuk memastikan bahwa hukum tersebut dapat diterima dan dipatuhi oleh masyarakat.

Ketiga, Proses Peradilan dan Penyelesaian Sengketa. Budaya lokal mempengaruhi proses peradilan dan mekanisme penyelesaian sengketa. (Amriani, et al. 2005). Di banyak masyarakat tradisional di Indonesia, penyelesaian sengketa melalui mekanisme adat seperti musyawarah desa atau sidang adat masih sering dilakukan. Proses ini biasanya lebih diterima oleh masyarakat lokal karena lebih sesuai dengan nilai-nilai budaya mereka, dibandingkan dengan proses peradilan formal yang mungkin dianggap lebih kaku dan tidak fleksibel. Keempat, Peran Tokoh Adat dan Pemimpin Komunitas. Dalam banyak budaya, tokoh adat dan pemimpin komunitas memiliki peran yang signifikan dalam penegakan hukum dan penyelesaian sengketa. (Stella. 2023 : 894). Mereka sering kali dihormati dan dipercaya oleh masyarakat, sehingga keputusan yang mereka buat lebih mudah diterima dan ditaati. Di Indonesia, peran tokoh adat dalam sistem hukum adat masih sangat kuat, terutama di daerah-daerah yang jauh dari pusat pemerintahan dan memiliki tradisi yang kuat.

Kelima, Perlindungan Hak Asasi Manusia. Budaya juga dapat mempengaruhi persepsi dan penerapan hak asasi manusia. Nilai-nilai budaya tertentu mungkin mendukung atau menentang konsep hak asasi manusia tertentu. (Junaidi, et al. 2023). Misalnya, dalam beberapa budaya, hak-hak kolektif lebih diutamakan dibandingkan hak-hak individu, yang dapat mempengaruhi bagaimana hukum hak asasi manusia diterapkan di wilayah tersebut. Di Indonesia, upaya untuk mengharmonisasikan nilai-nilai budaya lokal dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia internasional terus dilakukan untuk memastikan perlindungan hak yang lebih komprehensif. Keenam, Pengembangan Kebijakan Publik. Kebijakan publik yang efektif harus mempertimbangkan konteks budaya masyarakat yang dituju. Kebijakan yang tidak memperhitungkan nilai-nilai budaya lokal mungkin tidak akan berhasil atau bahkan dapat menimbulkan konflik. Oleh karena itu, pemahaman terhadap budaya lokal sangat penting dalam pengembangan kebijakan publik yang efektif dan berkelanjutan.

Pengaruh Budaya Lokal terhadap Pelaksanaan Restorative Justice (RJ)

Budaya lokal mempengaruhi kualitas hasil RJ dengan cara memperkuat rasa tanggung jawab pelaku dan kepuasan korban. (Flora, et al. 2018). Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses RJ yang melibatkan budaya lokal sering kali menghasilkan kesepakatan yang lebih memuaskan dan pemulihan hubungan yang lebih baik antara pelaku dan korban. Namun, ada kemungkinan bahwa hasil ini dapat bervariasi tergantung

pada sejauh mana nilai-nilai budaya lokal dipraktikkan dan dipahami oleh semua pihak yang terlibat.

Pengaruh Budaya Lokal terhadap Proses Restorative Justice (RJ)

Di banyak komunitas di Indonesia, proses musyawarah adalah bagian integral dari budaya lokal. Dalam pelaksanaan RJ, musyawarah digunakan untuk mencapai kesepakatan antara pelaku dan korban. Proses ini memfasilitasi dialog terbuka dan negosiasi, sehingga membantu semua pihak terlibat untuk mencapai kesepakatan yang memuaskan. Tokoh adat sering kali berperan sebagai mediator dalam proses RJ. (Budoyo, et al. 2019). Kewibawaan dan pengaruh mereka membantu dalam menyelesaikan sengketa dengan cara yang dihormati oleh masyarakat setempat. Kehadiran tokoh adat meningkatkan rasa keadilan dan penerimaan terhadap hasil proses RJ. Nilai gotong royong, yang mengutamakan kerja sama dan saling membantu, sering kali terlihat dalam penyelesaian kasus RJ. Masyarakat berpartisipasi aktif dalam proses pemulihan dan membantu pelaku dan korban untuk memenuhi kesepakatan yang telah dicapai.

Pengaruh Budaya Lokal terhadap Hasil Restorative Justice (RJ)

Nilai-nilai budaya lokal mendukung proses pemulihan hubungan antara pelaku dan korban. Dalam banyak kasus, proses RJ melibatkan budaya lokal berhasil memperbaiki hubungan yang rusak akibat kejahatan, berkat pendekatan yang lebih mengutamakan rekonsiliasi daripada hukuman. (Budoyo, et al. 2019). Korban sering merasa lebih puas dengan hasil RJ yang mempertimbangkan nilai-nilai budaya lokal, karena mereka merasa didengar dan dihargai. Proses yang melibatkan musyawarah dan keterlibatan masyarakat lokal cenderung menghasilkan solusi yang lebih memadai dan sesuai dengan kebutuhan korban. Pelaku juga merasa lebih bertanggung jawab dalam proses RJ yang berakar pada budaya lokal, karena mereka dihadapkan pada norma-norma sosial dan adat yang menekankan pentingnya memperbaiki kerusakan dan menjalani proses pemulihan.

KESIMPULAN

Berdasarkan temuan penelitian dan analisis data, maka disimpulkan bahwa pengaruh budaya lokal terhadap pelaksanaan Restorative Justice (RJ) di Indonesia sangat signifikan. Nilai-nilai seperti musyawarah, gotong royong, dan peran tokoh adat memperkaya proses dan hasil Restorative Justice, serta meningkatkan penerimaan dan efektivitas pendekatan ini. Namun, tantangan terkait perbedaan nilai budaya dan standar hukum perlu diatasi untuk memastikan bahwa RJ dapat diterapkan secara adil dan efektif. Dengan memahami dan menghargai pengaruh budaya lokal, sistem RJ dapat dikembangkan untuk lebih baik memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus, Andi Aco, M. Yunasri Ridhoh, and Rahyudi Dwiputra. "Menuju Pemulihan dan Rekonsiliasi: Menjelajahi Prinsip dan Manfaat Keadilan Restoratif Towards Recovery and Reconciliation: Exploring the Principles and Benefits of Restorative Justice." Technium Social Sciences Journal 50 (2023)
- Amriani, Nurnaningsih. Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan. Diss. Universitas Airlangga, 2005.
- Anggelina, Devina. "Penerapan Konsep Keadilan Restorative Justice pada Korban Tindak Pidana Ringan." Innovative: Journal Of Social Science Research 4.1 (2024)
- Arief, Hanafi, and Ningrum Ambarsari. "Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia." Al-Adl: Jurnal Hukum 10.2 (2018)
- Budoyo, Sapto, and Ratna Kumala Sari. "Eksistensi restorative justice sebagai tujuan pelaksanaan diversi pada sistem peradilan anak di Indonesia." Jurnal Meta-Yuridis 2.2 (2019).
- Flora, Henny Saida. "Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia." University Of Bengkulu Law Journal 3.2 (2018)
- Ginting, Yuni Priskila, et al. "Upaya Penyelesaian Tindak Pidana melalui Upaya Restorative Justice dengan melibatkan Keluarga Pelaku/Keluarga Korban." Jurnal Pengabdian West Science 3.04 (2024)
- Hasan, Zainudin, et al. "Konstitusi Sebagai Dasar Hukum Dalam Pembangunan Sistem Hukum Nasional." Jurnal Ilmiah Mahasiswa 2.1 (2024)
- Hilman, Syahrial Haq. "Mengukuhkan Eksistensi Hukum Adat dalam Sistem Hukum Indonesia (Studi terhadap Pengembangan Kelembagaan Mediasi Komunitas)." Yustisia Merdeka (2017).
- Hrp, M. Emirsyah Hussein, and Tamaulina Br Sembiring. "Analisis Perbandingan Sistem Hukuman Pidana Diberbagai Negara Pelajaran Untuk Perbaikan Sistem." Journal of International Multidisciplinary Research 2.1 (2024)
- Junaidi, Junaidi, et al. Hukum & Hak Asasi Manusia: Sebuah Konsep dan Teori Fitrah Kemanusiaan Dalam Bingkai Konstitusi Bernegara. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.
- Jusuf, Muhamad Bacharuddin. "Tinjauan Pelaksanaan Restorative Justice Dalam Penuntutan Tindak Pidana Ringan." Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat 1.02 (2023).
- Kurniawan, Puji. Mengakhiri pertentangan budaya dan agama. MS thesis. Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014.
- Laksana, Andri Winjaya. "Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak." Jurnal Pembaharuan Hukum 4.1 (2017)
- Mahmud Marzuki, Peter, Penelitian Hukum, Edisi Revisi (Jakarta: Prenada Media, 2017).
- Maulana, Irvan, and Mario Agusta. "Konsep Dan Implementasi Restorative Justice Di Indonesia." Datin law jurnal 2.11 (2021)
- Santoso, Aris Wahjudi. "Penerapan Teori Hukum Dalam Restorative Justice." Ethics and Law Journal: Business and Notary 1.2 (2023)

Stella. "Pengaruh Hukum Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Adat di Pengadilan Hukum Adat." Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains 2.09 (2023)

Zainuddin, Muslim. "Peran dan Fungsi Kelembagaan Mukim dalam Penyelesaian Perselisihan: Analisis Praktek Hukum Adat di Aceh." Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial 19.2 (2017)